



**PUTUSAN**

Nomor 563/Pid.B/2018/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yosef Purwanto Leama Alias Yos
2. Tempat lahir : Nabe (Flores)
3. Umur/Tanggal lahir : 24/3 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ruko Lantai I Kamar No. 04 Belakang Bank BCA  
Kelurahan Sei Jodoh Kecamatan Batu Ampar  
Batam
7. Agama : Kristen Khatolik
8. Pekerjaan : Karyawan SPBU 729 Jodoh;

Terdakwa Yosef Purwanto Leama Alias Yos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018
- Terdakwa Yosef Purwanto Leama Alias Yos ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018

sampai dengan tanggal 23 Juni 2018

Terdakwa Yosef Purwanto Leama Alias Yos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018

Terdakwa Yosef Purwanto Leama Alias Yos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018

Terdakwa Yosef Purwanto Leama Alias Yos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018

Terdakwa Yosef Purwanto Leama Alias Yos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018

Terdakwa Yosef Purwanto Leama Alias Yos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;

Terdakwa didampingi penasihat hukum, PHILIPUS HARAPENTA SITEPU, S.H.,M. Advokat dan Pembela Umum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 563/Pid.B/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 563/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 2 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 563/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 3 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOSEF PURWANTO LEAMA Alias YOS bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap YOSEF PURWANTO LEAMA Alias YOS dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Ikat Pinggang / Sabuk Warna Hitam dengan Gesper / Kepala Sabuk Berlogo OSIS.

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YOSEF PURWATO LEAMA Alias YOS pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 13.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2018 bertepatan di Ruko Lantai I kamar No. 04 Belakang Bank BCA, Kelurahan Sei Jodoh, Kecamatan Batu Ampar Batam, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 563/Pid.B/2018/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***mengakibatkan rasa sakit, luka atau menimbulkan penyakit terhadap orang lain***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 13.00 WIB, awalnya saksi korban MARIA VERONICA SUKU Alias ANDINI dan terdakwa YOSEF PURWATO LEAMA Alias YOS ngobrol-ngobrol di dalam kamar Kos Ruko Lantai I kamar No. 04 Belakang Bank BCA hingga ada perkataan dari terdakwa yang membuat saksi korban cemburu dan saksi korban menjawab dengan suara yang keras hingga membuat terdakwa emosi dan langsung menampar pipi kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian saksi korban mengatakan "KAU JANGAN PUKUL-PUKUL AKU, NANTI KENAK KARMA ADEK-ADEK MU" lalu terdakwa tidak terima dengan perkataan saksi korban tersebut dan kembali memukul ke arah kepala dan punggung saksi korban kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangannya, setelah itu terdakwa keluar kamar dan duduk di depan kamar kos, sedangkan saksi korban menangis di dalam kamar sambil teriak-teriak dan memberantakan pakaian yang ada di dalam tas koper, hingga kemudian terdakwa kembali masuk ke kamar dan memukul saksi korban dengan menggunakan ikat pinggang dari dalam koper dan memukulkan ke arah kaki kiri dan bokong saksi korban masing-masing sebanyak 2 (dua) kali setelah itu sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa pergi bekerja.
- Kemudian perbuatan terdakwa kembali dilakukan kepada saksi korban pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 21.00 WIB, awalnya sekira pukul 21.00 WIB sewaktu saksi korban baru pulang dari Warnet, saksi korban melihat barang-barang milik saksi korban berserakan di depan pintu kamar Kos Ruko Lantai I kamar No. 04 Belakang Bank BCA dan saat saksi korban sedang jongkok mengumpulkan barang-barang milik saksi korban tersebut ke dalam koper tiba-tiba terdakwa langsung keluar kamar lalu memukul punggung saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan menjambak rambut saksi korban lalu saksi korban memukul tangan terdakwa hingga terdakwa melepaskan tangannya dari rambut saksi korban. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa kepada saksi korban dikarenakan terdakwa menemukan surat cinta yang saksi korban tulis untuk mantan pacar saksi korban, lalu setelah saksi korban mengatakan bahwa surat itu sudah lama dan saksi korban tidak mempunyai hubungan lagi dengan mantan pacar saksi korban tersebut, kemudian terdakwa kembali marah-marah dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 563/Pid.B/2018/PN Btm



kembali terdakwa mendorong tubuh saksi korban hingga saksi korban tersungkur dan terdakwa menendang menggunakan kakinya ke arah punggung saksi korban, setelah itu ketika saksi korban mau naik tangga ke lantai 2 untuk mengambil pakaian kotor milik saksi korban tiba-tiba terdakwa menarik baju saksi korban dari belakang hingga saksi korban terjatuh dan kepala saksi membentur tembok, setelah itu saksi korban langsung mengumpulkan pakaian saksi korban dan pergi dari kos.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MARIA VERONICA SUKU Alias ANDINI mengalami luka. Hal tersebut sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 6873/RSHB/VERT/V/2018 tanggal 26 Mei 2018 dari Rumah Sakit Harapan Bunda yang ditandatangani oleh dr. Adryan, sebagai dokter pemeriksa telah melakukan pemeriksaan klinis terhadap MARIA VERONICA SUKU Alias ANDINI dengan hasil pemeriksaan:

Anggota Gerak : - Luka lecet dilengan atas kanan ukuran dua kali satu koma lima centimeter.

- Hematom yang memanjang dengan panjang tujuh belas centimeter, lebar bagian atas lima centimeter, lebar bagian bawah sembilan centimeter, ketebalan nol koma lima centimeter.

- Paha Kanan Belakang Hematon dua kali dua kali satu centimeter

Kesimpulan :

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan, Luka yang timbul terhadap penderita tersebut diduga karena KEKERASAN TUMPUL.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MARIA VERONICA SUKU Alias ANDINI**, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari jum'at tanggal 20 april 2018 sekira pukul 13.00 Wib dan pada hari senin tanggal 23 April 2018 sekira Pukul 21.00 Wib, di Ruko



lantai I kamar No. 04 Belakang Bank BCA Sei Jodoh Kec, Batu Ampar Kota Batam.

- Bahwa yang menjadi korban dari Penganiayaan tersebut adalah saksi.
- Bahwa yang menjadi terdakwa nya adalah bernama terdakwa YOSEF PURWANTO LEAMA Als YOSEP.
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 20 april 2018 sekira pukul 13.00 Wib, awalnya saksi dan terdakwa ngobrol-ngobrol di dalam kamar hingga ada perkataan dari terdakwa yang membuat saksi cemburu dan saksi menjawab dengan suara yang keras hingga membuat terdakwa emosi dan langsung menampar pipi kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi mengatakan "KAU JANGAN PUKUL-PUKUL AKU, NANTI KENAK KARMA ADEK-ADEK MU" lalu terdakwa tidak terima dengan perkataan saksi tersebut dan kembali memukul ke arah kepala dan punggung saksi kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu terdakwa pun keluar kamar dan duduk-duduk di depan kamar kos, sedangkan saksi menangis di dalam kamar hingga kemudian terdakwa kembali masuk ke kamar dan memukul saksi menggunakan ikat pinggang miliknya setelah itu sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa pergi bekerja dan malam harinya ketika pulang dari bekerja saksi dan terdakwa kembali baik.
- Bahwa kemudian penganiayaan yang dilakukan pada hari senin tanggal 23 april 2018 sekira pukul 21.00 Wib, awalnya sekira pukul 21.00 Wib sewaktu saksi baru pulang dari warnet saat itu saksi melihat barang-barang milik saksi berserakan di depan pintu kamar kos dan saat saksi mengumpulkan barang-barang milik saksi tersebut ke dalam koper tiba-tiba terdakwa langsung keluar kamar lalu memukul punggung dan kepala saksi, setelah itu saksi menanyakan kenapa terdakwa kenapa memukul dan membuang barang miliknya, kemudian terdakwa mengatakan bahwa ia menemukan surat cinta yang saksi tulis untuk mantan pacar saksi di dalam tas milik saksi, lalu saksi mengatakan bahwa surat itu sudah lama dan saksi tidak mempunyai hubungan lagi dengan mantan pacar saksi tersebut, kemudian terdakwa kembali marah-marah dan memukul ke arah punggung dan kepala serta menendang menggunakan kakinya ke arah punggung dan kepala, setelah itu ketika saksi mau naik tangga ke lantai 2 untuk mengambil pakaian kotor milik saksi tiba-tiba terdakwa menarik baju saksi dari belakang hingga saksi terjatuh dan kembali memukuli saksi, setelah itu saksi langsung mengumpulkan pakaian saksi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 563/Pid.B/2018/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pergi bersama teman saksi yang bernama YOSSI dan menginap di rumahnya.

- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan Penganiayaan terhadap saksi pada hari jum'at tanggal 20 april 2018 sekira pukul 13.00 Wib adalah saat itu terdakwa menampar pipi kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya, kemudian terdakwa kembali memukul ke arah kepala dan punggung saksi kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa mengambil ikat pinggang dari dalam koper dan memukulkan ke arah kaki kiri dan bokong saksi masing-masing sebanyak 2 (dua) kali Kemudian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari senin tanggal 23 april 2018 sekira pukul 21.00 Wib, ketika posisi saksi sedang jongkok mengumpulkan pakaian milik saksi yang dibuangnya, saat itu terdakwa memukul ke arah punggung saksi sebanyak 2 (dua) kali dan menjambak rambut saksi lalu saksi memukul tangan terdakwa tersebut hingga ia melepaskan tangannya dari rambut saksi, setelah itu terdakwa mendorong tubuh saksi hingga saksi tersungkur dan terdakwa menendang ke arah punggung saksi, setelah itu ketika saksi mau naik tangga ke lantai 2 (dua) terdakwa menarik baju saksi dari belakang hingga saksi terjatuh dan kepala saksi membentur tembok.

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah karena ia cemburu ketika menemukan surat yang tulis untuk mantan pacar saksi yang ada di dalam tas milik saksi.

- Bahwa akibat peristiwa penganiayaan yang saksi alami tersebut, saksi telah berobat ke Rumah sakit.

- Bahwa akibat terjadinya penganiayaan tersebut kepala saksi terasa sakit dan juga badan saksi sehingga menghambat aktivitas saksi sehari-hari

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.**

**2. Saksi WILY BORDUS SINO Als YOSSI**, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penganiayaan tersebut pada hari senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 21.00 Wib di Ruko lantai I kamar No. 04 Belakang Bank BCA Sei Jodoh Kec, Batu Ampar Kota Batam.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 563/Pid.B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut adalah teman saksi yakni saksi MARIA VERONICA SUKU Als DINI.
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut karena saat itu saksi yang mengantarkan saksi MARIA VERONICA SUKU Als DINI pulang ke kosannya.
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 23 april 2018 sekira pukul 20.30 Wib saat itu saksi bertemu dengan saksi MARIA VERONICA SUKU Als DINI di dekat warnet sungai panas, kemudian saat itu saksi melihat pesan (chatting facebok) antara teman saksi tersebut dengan pacarnya yang mengatakan bahwa pakaian miliknya sudah diluar, lalu saksi mengantarkan teman saksi tersebut ke kosannya yang berada di Jodoh, kemudian setelah berada di tempat kosannya tersebut saksi melihat pakaian milik teman saksi sudah berserakan di depan pintu kosannya. Selanjutnya ketika teman saksi tersebut mengumpulkan pakaiannya tiba-tiba terdakwa keluar dari kamar dan langsung memukul ke arah punggung dan kepala teman saksi tersebut, setelah itu saksi lihat mereka berdua ribut mulut dan terdakwa kembali memukul dan menjambak rambut serta mendorong tubuh teman saksi hingga tersungkur dan saat itu terdakwa menendang ke arah punggung dan memukul kepala teman saksi, kemudian ketika teman saksi berada di tangga mau naik ke lantai 2 tiba2 terdakwa menarik bajunya dari belakang dan kembali memukuli teman saksi, setelah itu saksi mendekat dan mengatakan kepada terdakwa "UDAH LAH BANG JANGAN DIPUKUL LAGI" hingga kemudian banyak penghuni kos lain yang melihat dan terdakwa berhenti memukuli teman saksi, setelah itu saksi pun membawa pergi teman saksi tersebut pulang ke rumah saksi.
- Bahwa pada saat itu yang saksi lihat terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu melainkan hanya tangan kosong saja, namun teman saksi ada cerita bahwa pada hari jum'at tanggal 20 april 2018 terdakwa ada memukul teman saksi tersebut menggunakan ikat pinggang dan saksi melihat bekas sebatan ikat pinggan tersebut dibagain kaki dan bokongnya.
- Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena cemburu ketika menemukan surat dari dalam tas teman saksi yang isinya ditujukan kepada mantan pacar teman saksi tersebut.
- Bahwa saksi tahu akibat dari penganiayaan tersebut korban mengalami luka lebam di bagian punggung dan kakinya.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 563/Pid.B/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

3. **Saksi ANAS TERSIA**, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenali terdakwa sekira bulan desember karena terdakwa tinggal di kos-kostan milik saksi di Ruko lantai I kamar No. 04 Belakang Bank BCA Sei Jodoh Kec, Batu Ampar Kota Batam
- Bahwa saksi pernah melihat saksi korban MARIA VERONICA SUKU Alias ANDINI, karena korban pernah 2 (dua) kali datang ke kos terdakwa.
- Bahwa setahu saksi korban MARIA VERONICA SUKU Alias ANDINI merupakan pacar dari terdakwa
- Bahwa saksi mengetahui pada hari senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 21.00 WIB, ada sura ribut-ribut, sehingga saksi mendatangi kamar kos terdakwa dan mengatakan "jangan ribut ini udah malam" kemudian saksi langsung kembali ke kamar saksi.
- Bahwa setelah saksi mengatakan kepada terdakwa untuk "jangan ribut ini udah malam" selanjutnya terdakwa langsung diam
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama saksi korban MARIA VERONICA SUKU Alias ANDINI dan terdakwa menjalin hubungan apakah sering bertengkar atau tidak.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dengan saksi MARIA VERONICA SUKU sudah tinggal serumah atau satu kamar semenjak tanggal 10 April tahun 2018, namun kami belum melakukan ikatan pernikahan di gereja.
- Bahwa untuk penganiayaan yang terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018, sekira Pukul 11. 30 Wib tersebut adalah dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan ikat pinggang, sedangkan untuk penganiayaan yang terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 23 April 2018, sekira Pukul 21. 00 Wib adalah dengan menggunakan tangan kanan terdakwa.
- Bahwa untuk penganiayaan yang terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018, sekira Pukul 11. 30 Wib tersebut adalah dengan cara memukul korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke bagian kaki sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian dengan menggunakan





ikat pinggang milik terdakwa sendiri dengan cara memukulnya ke bagian kaki korban kurang lebih 2 (dua) kali.

- Bahwa kemudian untuk penganiayaan yang kedua terjadi pada hari Senin tanggal 23 April 2018, sekira Pukul 21. 00 Wib adalah dengan cara menampel bagian muka korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan yang kedua terdakwa kembali memukul korban ke bagian punggung korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa yang menghentikan terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban nama saksi MARIA VERONICA SUKU karena korban saat itu sudah menangis dan menjerit.
- Bahwa yang menjadi penyebab hingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban nama saksi MARIA VERONICA SUKU pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018, sekira Pukul 11. 30 Wib karena korban saat itu mencaci kakak dan adik terdakwa dengan menyatakan kakak terdakwa lonte, Kemudian untuk penganiayaan yang Kedua terjadi pada hari Senin tanggal 23 April 2018, sekira Pukul 21. 00 Wib adalah karena terdakwa mendapatkan surat cinta korban dengan mantanya yang ia simpan didalam tas, hingga terdakwa sakit hati.
- Bahwa untuk penganiayaan yang terdakwa lakukan sebanyak 2 kali tersebut, yang mengetahui adalah saksi YOS, Ibu kos terdakwa nama LELI.
- Bahwa terdakwa tahu yang mana akibat dari penganiayaan tersebut korban nama saksi MARIA VERONICA SUKU mengalami luka lebam di bagian kaki, dan yang lainnya terdakwa tidak tahu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;



Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak memuat unsur-unsur tetapi hanya kualifikasi dari kejahatan tersebut yaitu penganiayaan:

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak diatur secara tegas apa yang diartikan “penganiayaan atau mishandeling itu” akan tetapi pengertian penganiayaan itu harus dicari dalam praktek dan doktrin; maka menurut yurisprudensi yang mengartikan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan Visum et revertum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 13.00 WIB, awalnya saksi korban MARIA VERONICA SUKU Alias ANDINI dan terdakwa YOSEF PURWATO LEAMA Alias YOS ngobrol-ngobrol di dalam kamar Kos Ruko Lantai I kamar No. 04 Belakang Bank BCA hingga ada perkataan dari terdakwa yang membuat saksi korban cemburu dan saksi korban menjawab dengan suara yang keras hingga membuat terdakwa emosi dan langsung menampar pipi kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian saksi korban mengatakan “KAU JANGAN PUKUL-PUKUL AKU, NANTI KENAK KARMA ADEK-ADEK MU” lalu terdakwa tidak terima dengan perkataan saksi korban tersebut dan kembali memukul ke arah kepala dan punggung saksi korban kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangannya, setelah itu terdakwa keluar kamar dan duduk di depan kamar kos, sedangkan saksi korban menangis di dalam kamar sambil teriak-teriak dan memberantakan pakaian yang ada di dalam tas koper, hingga kemudian terdakwa kembali masuk ke kamar dan memukul saksi korban dengan menggunakan ikat pinggang dari dalam koper dan memukulkan ke arah kaki kiri dan bokong saksi korban masing-masing sebanyak 2 (dua) kali setelah itu sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa pergi bekerja.
- Bahwa kemudian perbuatan terdakwa kembali dilakukan kepada saksi korban pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 21.00 WIB, awalnya sekira pukul 21.00 WIB sewaktu saksi korban baru pulang dari Warnet, saksi korban melihat barang-barang milik saksi korban berserakan di depan pintu kamar Kos Ruko Lantai I kamar No. 04 Belakang Bank BCA dan saat saksi korban sedang jongkok mengumpulkan barang-barang milik saksi korban tersebut ke dalam koper tiba-tiba terdakwa langsung keluar kamar lalu memukul punggung saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 563/Pid.B/2018/PN Btm



menjambak rambut saksi korban lalu saksi korban memukul tangan terdakwa hingga terdakwa melepaskan tangannya dari rambut saksi korban. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa kepada saksi korban dikarenakan terdakwa menemukan surat cinta yang saksi korban tulis untuk mantan pacar saksi korban, lalu setelah saksi korban mengatakan bahwa surat itu sudah lama dan saksi korban tidak mempunyai hubungan lagi dengan mantan pacar saksi korban tersebut, kemudian terdakwa kembali marah-marah dan kembali terdakwa mendorong tubuh saksi korban hingga saksi korban tersungkur dan terdakwa menendang menggunakan kakinya ke arah punggung saksi korban, setelah itu ketika saksi korban mau naik tangga ke lantai 2 untuk mengambil pakaian kotor milik saksi korban tiba-tiba terdakwa menarik baju saksi korban dari belakang hingga saksi korban terjatuh dan kepala saksi membentur tembok, setelah itu saksi korban langsung mengumpulkan pakaian saksi korban dan pergi dari kos.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MARIA VERONICA SUKU Alias ANDINI mengalami luka. Hal tersebut sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 6873/RSHB/VERT/V/2018 tanggal 26 Mei 2018 dari Rumah Sakit Harapan Bunda yang ditandatangani oleh dr. Adryan, sebagai dokter pemeriksa telah melakukan pemeriksaan klinis terhadap MARIA VERONICA SUKU Alias ANDINI dengan hasil pemeriksaan:

Anggota Gerak: - Luka lecet dilengan atas kanan ukuran dua kali satu koma lima centimeter.

1. Hematom yang memanjang dengan panjang tujuh belas centimeter, lebar bagian atas lima centimeter, lebar bagian bawah sembilan centimeter, ketebalan nol koma lima centimeter.
2. Paha Kanan Belakang Hematon dua kali dua kali satu centimeter

Kesimpulan :

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan, Luka yang timbul terhadap penderita tersebut diduga karena KEKERASAN TUMPUL.

Fakta ini didukung oleh alat bukti:

- Keterangan saksi MARIA VERONICA SUKU Alias ANDINI, saksi WILY BORDUS SINO Als YOSSII, saksi ANAS TERSIA
- Keterangan Terdakwa;
- Petunjuk (yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi MARIA VERONICA SUKU Alias ANDINI, saksi WILY BORDUS SINO Als YOSSII, saksi ANAS TERSIA serta keterangan terdakwa).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 23.30 Wib, di Rusun Jamsostek Kabil Blok TB 7 No. 117 Kec. Nongsa - Kota Batam telah terjadi pemukulan terhadap Ganda Rany Ayu Situmorang yang dilakukan oleh Terdakwa PHILIPUS DALLA.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami sakit dan luka lecet sebagaimana hasil pemeriksaan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 6873/RSHB/VERT/V/2018 tanggal 26 Mei 2018 dari Rumah Sakit Harapan Bunda yang ditandatangani oleh dr. Adryan, sebagai dokter pemeriksa telah melakukan pemeriksaan klinis terhadap MARIA VERONICA SUKU Alias ANDINI, dengan Kesimpulan: Hematom dan luka lecet disebabkan oleh benturan keras benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan oleh karenanya terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan kualitas kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Ikat Pinggang/ Sabuk Warna Hitam dengan Gesper/ Kepala Sabuk Berlogo OSIS, yang telah dipergunakan terdakwa dalam melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 563/Pid.B/2018/PN Btm



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengakui dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, akan di pertimbangkan dalam hal-hal memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dari pemberian hukuman kepada terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, namun lebih dari itu dimaksudkan sebagai pembelajaran kepada terdakwa dan masyarakat untuk tidak melakukan kembali perbuatan tersebut sebagaimana telah diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah dirasa cukup adil, patut dan seharusnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa melukai orang lain;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa YOSEF PURWANTO LEAMA Alias YOS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap YOSEF PURWANTO LEAMA Alias YOS dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 563/Pid.B/2018/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Ikat Pinggang/ Sabuk Warna Hitam dengan Gesper/ Kepala Sabuk Berlogo OSIS.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018, oleh kami, Jasael, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Chandra, S.H..M.H, Rozza El Afrina, S.H..Kn.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUYATNO, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Arie Prasetyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Chandra, S.H..M.H

Jasael, S.H..M.H

Rozza El Afrina, S.H..Kn.M.H

Panitera Pengganti,

SUYATNO, SH.M.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)